



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 090/KMA/SK/IV/2010

Tentang

**PENUNJUKKAN PANITIA PENGARAH
PELATIHAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa disamping Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Merupakan Peradilan Khusus, Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Korupsi;
- b. Bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia pada Peradilan Umum termasuk Hakim Ad Hoc, yang dikhususkan untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada tingkat judex facti dan kasasi/PK perlu dilakukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan;
- c. Bahwa pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu diintensifkan dengan program jangka pendek (2007), jangka menengah (2008) dan jangka panjang (2009), sehingga diharapkan pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Kasasi/PK dapat tersedia dua majelis yang siap memeriksa dan menjadi Perkara Korupsi;

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukkan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dan Hakim Ad Hoc dalam Perkara Korupsi;

PERTAMA : Menunjuk Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Panitia Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Abdul Kadir Mappong, SH.
(Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)

- Anggota : 1. Djoko Sarwoko, SH. MH.
(Ketua Muda Pidana Khusus)
2. Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM
(Ketua Muda Pidana Umum)
3. H. M. Hatta Ali, SH. MH.
(Ketua Muda Pengawasan)
4. H. M. Imron Anwari, SH, SpN. MH.
(Ketua Muda Uldilmil)
5. Widayatno Satro Hardjono, SH. MSC
(Ketua Muda Pembinaan)

- Sekretariat : 1. IG. Agung Sumanatha, SH.
(Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil)
2. Rudi Suparmono, SH. MH
(Asisten Tim I)
3. Susilowati, SH. MH.
(Asisten Ketua Muda Pengawasan)

- KEDUA : Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas dan mempunyai kewenangan untuk :
1. Merumuskan kerangka acuan, persyaratan peserta, mengadakan seleksi, pelatihan dengan menyusun kurikulum dan materi pelatihan, jangka waktu dan lama pelatihan, menentukan para peserta, pengajar dan penceramah, mengadakan ujian lisan maupun tertulis serta menentukan lulus dan tidaknya berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditentukan.
 2. Menunjuk dan menetapkan susunan Panitia Pelaksana Pelatihan, yang bertugas untuk melaksanakan seleksi Pelatihan.
 3. Menunjuk koordinator dan anggota Sekretariat Panitia Pelaksana serta menentukan tugas-tugasnya.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pengarah terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan selesainya program pelatihan:
- KEEMPAT : segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia Pengarah dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung RI;
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengarah bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 15 April 2010



Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH